

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau

Jl. KH Dewantara No.03/X 78513 056421021

<https://rutansanggau.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan

Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Rutan

Negara Kelas IIB Sanggau

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Rutan
4. Surat Pengantar dari Kepala Rutan
5. Dalam Satu Provinsi Kakanwil
6. Luar Provinsi Dirjen Pemasarakatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau

Jl. KH Dewantara No.03/X 78513 056421021

<https://rutansanggau.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Sanggau



1. Permohonan mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasarakatan melalui Kepala Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan;
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasarakatan
6. Surat Rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Kantor Wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Rutan

Waktu Penyelesaian

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau

Jl. KH Dewantara No.03/X 78513 056421021

<https://rutansanggau.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Sanggau

0 Hari kerja
relatif

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Ambulan dan Administrasi tidak ada. Biaya Perawatan BPJS.

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan di Luar Rutan

Pengaduan Layanan